

Jl. Santawi No 6A, Bondowoso

Telepon : (0332) 3523601

Surel : set.bondowoso@bawaslu.go.id

Laman : <http://bondowoso.bawaslu.go.id>

Nomor : 026 /PM.00.01/K..JI-05/02/2023

08 Februari 2023

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Himbauan

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bondowoso

di-

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
- c. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- e. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211);
- f. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- g. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta penetapan pada tahapan Pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah pada pemilihan umum tahun 2024

2. Dalam rangka optimalisasi verifikasi faktual calon perseorangan anggota dewan perwakilan daerah yang sebarannya termasuk dalam wilayah Kabupaten Bondowoso dari data SILON, dihimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Bondowoso untuk mengambil langkah hukum sebagai berikut:

- a. Melaksanakan verifikasi faktual terhadap dukungan masing-masing calon perseorangan dewan perwakilan daerah sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan sebagaimana pada lampiran PKPU 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- b. Mengirimkan petikan data pendukung yang telah di sampling untuk dilakukan verifikasi faktual kepada Bawaslu Kabupaten Bondowoso.
- c. Mengirimkan petikan jadwal beserta daftar nama verifikator yang melakukan verifikasi faktual kepada Bawaslu Kabupaten Bondowoso.

Demikian untuk maklum atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA
Ahmad Bashari

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip